



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Lamcut, 05 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp. Perum Care Blok 4d No. 09, Desa Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Bueng, 02 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komp. Perum Care Blok 4d No. 09, Desa Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/06/IV/2010, tertanggal 29 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 13 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sejak 2 tahun yang lalu;

- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat semakin sering ribut karena permasalahan yang sama yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang telah diketahui oleh Penggugat pada tahun 2021 dimana pada awalnya Penggugat masih berusaha untuk memaafkan Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan kembali mengulanginya, Tergugat kembali ketahuan selingkuh oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023;

- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxx (Penggugat) Nomor 1106154511760001 Tanggal 06 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/IV/2010 Tanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106150501110002 tanggal 19 Desember 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir , 11 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Care, No.09, Gampong Teureubeh. Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal karena selingkuhan Tergugat merupakan adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat, namun Penggugat mengatakan dan memperlihatkan kepada saksi bukti chat antara Tergugat dengan selingkuhannya dan juga ibu dari selingkuhan Tergugat menceritakan bahwa

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memberikan uang kepada anaknya (selingkuhan Tergugat) dan juga sering membawakan buah langsung dan rambutan untuk perempuan tersebut;

- Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh sejak tahun 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah berjalan selama 2 (dua) bulan lamanya, namun mereka sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lamanya, dan saksi melihat sendiri karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sejak pisah ranjang dengan Penggugat selalu tidur di kamar saksi;
- Bahwa saksi yakin mereka tidak pernah berhubungan lagi selama pisah ranjang;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Nasi, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong Lamkeumok, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan juga karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal karena selingkuhan Tergugat merupakan adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat yang memperlihatkan bukti chat antara Tergugat engan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya, dan mengenai masalah ekonomi saksi tahu karena Penggugat sering meminta pinjaman uang pada saksi;

- Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh sejak tahun 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah berjalan selama 2 (dua) bulan lamanya, namun mereka sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lamanya karena Penggugat merasa sakit hati pada Tergugat karena menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

3. xxx, tempat dan tanggal lahir Bak Pooh, 21 Februari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga Honorer, tempat kediaman di Gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa karena saksi sebagai Kepala Dusun, Penggugat pernah melaporkan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal karena selingkuhan Tergugat merupakan adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah berjalan selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 3 gugatan Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2010 di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Jantho, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sejak 2 tahun yang lalu dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat semakin sering ribut karena permasalahan yang sama yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang telah diketahui oleh Penggugat pada tahun 2021 dimana pada awalnya Penggugat masih berusaha untuk memaafkan Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan kembali mengulangnya, Tergugat kembali ketahuan selingkuh oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2023 dan pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya tidak lagi ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, SH** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Khairul Amna, S.H

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNBPT	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)ss